



Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Paramitha Agustina Grace Wakim¹, Sherly Adam², Iqbal Taufik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : mithawakim20@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Fulfillment of Children's Rights; Victims of Pornography; Juvenile Criminal Justice System.

Kata Kunci:

Pemenuhan Hak Anak; Korban Pornografi; Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abstract

Introduction: *The fulfillment of the rights of child pornography victims is contained in the Child Criminal Justice System Act and Based on the context of Law No. 35 of 2014 on Amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection and Government Regulation (PP) Number. 40 Year 2011 On The Development, Mentoring and Recovery of Children Victims and Perpetrators Pornography. Legal protection of children and their rights as victims and perpetrators of pornography do not seem to have received serious attention even though it actually depends on how a country finds a leader who cares about children.*

Purposes of the Research: *This paper aims to analyze and discuss the fulfillment of the rights of child pornography victims in the Child Criminal Justice System.*

Methods of the Research: *Research methods are used with normative juridical research types. The problem approach used is the legal approach, concept analysis approach, case approach, Source of legal materials used primary legal materials and secondary legal materials. Collection techniques through literature studies and then analyzed through the way of description using qualitative methods.*

Results of the Research: *The results showed that the fulfillment of the rights of child pornography victims has not been fulfilled properly in accordance with Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children. This means that the Child Protection Act has not been balanced with the implementation of child protection. This is because there are still obstacles faced in the fulfillment of the rights of children victims pornografi. The fulfillment of the rights of children victims of pornography in the legislation include: the right of mentoring, the right of health services, the right of guidance, the right of protection and in Government Regulation No. 40 of 2011 on the guidance, mentoring, and recovery of children who are victims and perpetrators of pornography according to Article 20 is done by means of mentoring: counseling, psychological therapy, social advocacy, improving ability and willingness, providing access to health services and / or legal assistance.*

Abstrak

Latar Belakang: *Pemenuhan hak anak korban pornografi terdapat pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Berdasarkan konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Korban dan Pelaku Pornografi, perlindungan hukum terhadap anak dan hak-haknya sebagai korban dan pelaku pornografi tampaknya belum mendapat perhatian*

serius walaupun sebenarnya hal tersebut tergantung bagaimana sebuah negara menemukan pemimpin yang peduli terhadap anak.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pemenuhan hak anak korban pornografi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus, Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan hak terhadap anak korban pornografi belum terpenuhi dengan baik sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Hal ini disebabkan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak korban pornografi. Pemenuhan hak-hak anak korban pornografi dalam peraturan perundang-undangan meliputi : hak pendampingan, hak layanan kesehatan, hak bimbingan, hak perlindungan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban dan pelaku pornografi menurut Pasal 20 dilakukan dengan cara pendampingan : konseling, terapi psikologis, advokasi sosial, peningkatan kemampuan dan kemauan, penyediaan akses pelayanan kesehatan dan/atau bantuan hukum.

1. Pendahuluan

Anak adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga, rawat, kasihan dan kita sayangi, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak dari pengaruh pornografi diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahawa "Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi", ini menjadi tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga sosial, Lembaga Pendidikan dan/atau masyarakat yang memberikan pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pornografi yang melibatkan anak adalah eksploitasi penyalahgunaan kekerasan terhadap objek pornografi, bahkan anak dipaksa untuk melihatnya, dalam ketentuan konvensi diuraikan bahwa pengertian pornografi anak termasuk didalamnya aktifitas menampilkan adegan seksual yang melibatkan anak secara langsung¹. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya

¹ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 91-92.

disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam kasus pornografi yang menjadi pelaku bukan hanya perempuan dewasa sebagai salah satu korban pelecehan seksual tapi juga anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Pelaku bisa jadi orang yang dikenal dari keluarga sendiri maupun orang lain yang baru dikenal.

Setiap anak kelak akan memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa, maka sang anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia. Seperti yang diketahui bahwa perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang yang berhadapan dengan hukum. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti mendapat perlindungan, keadilan, pembinaan dan pembimbingan anak, kepentingan terbaik bagi anak, selain itu juga anak berhak diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan dan dipisahkan dari orang dewasa. Banyak lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang berperan aktif dalam mendampingi anak-anak Indonesia yang menjadi korban pornografi, perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai korban tampaknya belum mendapat perhatian serius.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi². Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan mempelajari tujuan hukum, aturan hukum, dan norma-norma. Penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Anak Sebagai Korban Pornografi

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dan diskriminasi. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksud adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan pasif, aktif orang lain atau kelompok baik langsung maupun tidak langsung³.

Langkah-langkah perlindungan menekankan kepada upaya mengharmonisasi peraturan perundangan dan kebijakan yang berperspektif (hak) anak, memperkuat dan melaksanakan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan. Tindakan-tindakan menjerumuskan anak-anak sebagai korban harus ditempatkan sebagai tindakan kejahatan yang harus mendapat hukuman berat. Sedangkan terhadap anak-anak yang menjadi korban tidak dikenakan hukuman mengingat mereka adalah korban bukan pelaku. Pemanfaatan anak-anak sebagai bahan pornografi sudah diatur didalam undang-undang khusus maupun umum.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

³ Iman Jauhari, *Kapitan Selektta Hukum Perdata, Kajian Advokasi Hak-Hak Anak* (Bandung: Cita Pustaka, 2013), h. 1.

Kepolisian dan semua penegak hukum juga harus bersikap pro-aktif untuk mengidentifikasi para pelaku atau jaringan-jaringan kejahatan pornografi dan kejahatan lainnya, melakukan tindakan hukum yang seberat-beratnya. Penjeratan para pelaku kejahatan dapat menjadi pemicu untuk menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat agar dapat menghindari sebagai pelaku dan dapat berpartisipasi didalam upaya pencegahan. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 15 menyatakan bahwa: "Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi".

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa: "Pemerintah, Lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi". Maka perlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk melindungi anak dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak⁴. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi maka dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengatur hal tersebut. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi korban dan saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan "jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial". Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi korban dalam sidang peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan terhadap anak, Undang-undang ini berfungsi memberikan perlindungan bagi anak-anak, termasuk anak korban tindak pidana pornografi. Dalam Pasal 15 secara tegas menyatakan bahwa: "Setiap Anak berhak untuk mendapat perlindungan dari:

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Perlibatan dalam kerusuhan social;
- d) Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) Perlibatan dalam peperangan; dan
- f) Kejahatan seksual.

⁴ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Jakarta: Eresco, 2007), h. 5.

Kejahatan seksual yang dimaksudkan sebagai kejahatan pornografi menjadi permasalahan yang cukup serius dalam masalah perlindungan anak. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk menunjang pemenuhan hak dan juga melindungi anak dari berbagai macam kejahatan yang akan terjadi dikarenakan anak-anak mudah diancam oleh pelaku kejahatan dan mengingat bahwa anak-anak belum mampu untuk melawan bahaya yang akan menimpa dirinya. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi dan menghormati pemenuhan hak anak yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Anak yang menjadi korban dari tindak pidana pornografi diberikan Perlindungan Khusus dalam hal pembinaan, pendampingan dan pemulihan sosial korban tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 67B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Dalam tingkatan pemeriksaan Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi bertujuan untuk memberikan rasa nyaman terhadap korban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak agar rasa trauma atau mental anak tidak terganggu. Perlindungan anak korban pornografi juga berhak mendapat rehabilitasi. Upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi melakukan seminar, himbuan atau sosialisasi terhadap masyarakat agar perlindungan terhadap anak dari kasus tindak pidana pornografi tidak meluas dan dapat dicegah.

Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum. Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak.

Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.

3.2 Pengaturan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hak anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan secara umumnya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia oleh Negara Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh termasuk dalam hal pemenuhan hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia pada umumnya, dan pemenuhan hak anak itu sendiri harus dilakukan terhadap seluruh anak yang hidup, tumbuh berkembang di bawah payung hukum Indonesia termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemenuhan hak anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dengan adanya pengaturan undang-undang yang merumuskan

perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang mana implementasi Pengaturan hak Anak yang berhadapan dengan hukum di ataur di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang di bagi menjadi beberapa bagian yaitu anak dalam proses peradilan pidana Pasal 3 (tiga) dan anak yang sedang menjalani masa pidana Pasal 4 (empat) Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; “kebutuhan sesuai dengan umurnya” meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media masa. (UU SPPA).
- b) Dipisahkan dari orang dewasa; yang dimaksud dengan di pisahkan dengan orang dewasa adalah anak di dalam proses peradilan anak, di mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan proses pelaksanaan pidana anak serta tahapan-tahapan yang terjadi karena proses peradilan itu sendiri, anak dipisahkan dengan orang dewasa dan dipperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa dikarenakan anak tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa.
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; yang dimaksud dengan memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif bahwa selama proses peradilan berlangsung anak diharuskan untuk didampingi oleh penasihat hukum dari pemberi bantuan hukum lainnya.
- d) Melakukan kegiatan rekreasional; yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Pemenuhan hak ini lebih di tujukan kepada anak yang sedang menempuh proses pidana atas dirinya di Lapas Anak.
- e) e) Bebas penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak menusiawi, serta merendahkan derajat matrabatnya; yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki. Pemenuhan hak ini dilakukan di seluruh proses peradilan yang anak lalui.
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; pidana mati atau pidana seumur hidup bukan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada anak, hal tersebut disebutkan dalam Pasal 71 UU SPPA yang berbunyi sebagai berikut : Pasak 71 (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga; 2. Pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dan lembaga; e. penjara. Dalam Pasal tersebut tidak disebutkan adanya hukuman pidana seumur hidup, maupun pidana mati terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; anak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, artinya penangkapan, penahanan, maupun penjara terhadap anak adalah tindakan yang harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan hak yang dimiliki si anak sebagaimana telah diatur oleh hukum.
- h) Memperoleh keadilan dumuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam siding yang tertutup untuk umum; memperoleh keadilan dumuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam siding yang tertutup untuk umum.

- i) Tidak dipublikasikan identitasnya; demi kepentingan dan pemenuhan hak si anak, maka identitas anak harus di samarkan dan tidak dipublikasikan, dan pengaturan mengenai pemenuhan hak ini ditulis dalam Pasal 19, 61 dan dengan hukum pidana di Pasal 97 Undang-Undang SPPA
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, dikarenakan anak dianggap belum cakap hukum dan belum sepenuhnya paham atau mengerti dengan apa yang terjadi terhadap dirinya serta bagaimana kepentingan atas dirinya sendiri sehingga perlu adanya pendampingan orang dewasa baik orang tua maupun wali agar kepentingan anak tidak dilanggar oleh orang lain.
- k) Memperoleh advokasi social; yang dimaksud dengan memperoleh advokasi social adalah selama anak dalam proses peradilan harus didampingi, dilindungi, dan diupayakan hak-hak yang dimilikinya sebagai bentuk upaya negara dalam pemenuhan hak anak.
- l) Memperoleh kehidupan pribadi; selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat adalah bentuk upaya negara untuk memberikan hak yang sama pada setiap orang khususnya anak tanpa membedakan fisik maupun psikis orang tersebut.
- n) Memperoleh pendidikan; selama proses Pradilan berlangsung pendidikan terhadap anak harus dipenuhi.
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; selama proses Pradilan berlangsung kesehatan terhadap anak harus dipenuhi.
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Anak korban pornografi mempunyai hak-hak untuk dilindungi dan di jaga oleh hukum yaitu ada beberapa hak yang harus dilindungi sebagai korban :

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- 3) Memberi keterangan tanpa tekanan
- 4) Mendapat penerjemah
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- 7) Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- 9) Mendapat identitas baru
- 10) Mendapat tempat kediaman baru
- 11) Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai kebutuhan
- 12) Mendapat nasehat hukum dan/atau
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban dan pelaku pornografi menurut Pasal 20 dilakukan dengan cara pendampingan:

- a) Konseling
- b) Terapi psikologis
- c) Advokasi social
- d) Peningkatan kemampuan dan kemauan
- e) Penyediaan akses pelayanan kesehatan dan/atau
- f) Bantuan hukum

3.3 Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pemenuhan hak anak sebagai Korban atau saksi mengenai rehabilitasi, jaminan keselamatan dalam Pasal 90 Ayat (1) selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas :

- a) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut Arif Gosita disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu: ⁵

- (a) Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atau penderitanya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi si pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan lisensi dan penyimpangan tersebut,
- (b) Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya). Selanjutnya,
- (c) Berhak mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut,
- (d) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi,
- (e) Berhak mendapat kembali hak miliknya,
- (f) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi,
- (g) Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum,
- (h) Berhak mendapat upaya hukum

Pemenuhan hak-hak anak sebagai korban pornografi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dipenuhinya hak-hak anak antara lain :

- (a) Hak pendampingan, pendampingan bertujuan untuk memberikan rasa aman untuk korban. Pendampingan dilakukan dari sebelum adanya sidang sampai dengan sidang selesai,
- (b) Hak Layanan Kesehatan, layanan kesehatan yang diterima berupa layanan kesehatan secara fisik maupun mental. Layanan kesehatan akan dilakukan setelah terjadinya tidak

⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 19.

pidana sampai dengan putusan dibacakan, artinya akan ada konsultasi setelah adanya putusan sampai benar-benar korban pulih.

- (c) Hak Bimbingan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memberikan bimbingan terhadap korban mengenai kasus yang dialaminya.
- (d) Menenangkan sekaligus memberikan semangat untuk hidup yang lebih baik. Tetapi untuk kasus pada putusan ini, tenaga kesejahteraan sosial dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bukan hanya memberikan bimbingan mengenai pendidikan-pendidikan secara sosial tentunya dengan cara-cara yang menyenangkan seperti percakapan yang menyenangkan dan suasana yang kondusif, hak-hak yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yaitu : (a) Hak Pendampingan, hak pendampingan disini adalah yaitu pendampingan psikososial. Pendampingan terhadap korban dilakukan setelah pekerja sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mendapat surat permintaan pendampingan dari kepolisian. Pendampingan dilakukan pada saat setelah peristiwa terjadi dalam satu sampai dua hari setelah kasus tersebut diselidiki, (b) Hak Kepastian Hukum, dalam fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.
- (e) Hak Perlindungan, yaitu menyediakan rumah aman yang digunakan sebagai tempat konsultasi sosial. Bukan hanya konsultasi, pendampingan dilakukan kepada korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tenang.

Mengingat kondisi mental anak sebagai korban pornografi, mental anak pasti terganggu untuk itu sangat diperlukannya peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial untuk membimbing dan memberikan penguatan terhadap anak korban agar tidak merasa terkucilkan dan malu terhadap kasus yang menimpanya, Perlindungan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Pada kenyataannya tidak semua anak mendapat pendampingan, karena pada saat surat masuk ke BAPAS untuk melakukan pendampingan namun pada saat turun lapangan kenyataannya berbeda, setelah BAPAS sampai langsung dilakukan diversi sehingga hak anak untuk didampingi menjadi tergeser.

Pemenuhan hak anak dalam hal mendapat pendampingan diperlukannya Sumber Daya Manusia yang cukup dan cakap untuk melaksanakan tugasnya. Namun kurangnya sumber daya manusia dalam BAPAS dan LPKS maka hal untuk mendapat pendampingan belum sepenuhnya terpenuhi, dan daerah pekerjaan para pekerja sosial begitu luas sehingga ada kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti contoh kasus diangkat dalam penulisan ini dimana anak korban pornografi belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya diantara tidak didampingi oleh penasehat hukum, tidak mendapat pelayanan kesehatan dalam menngembalikan trauma apabila mengingat kejadian yang menimpa dirinya.

Anak korban juga berhak mendapatkan keadilan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Hakim dalam memutus perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak

sebagai korban. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.

Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan anak, diantaranya dapat menurunkan konsentrasi belajar dan yang paling berbahaya adalah meniru untuk pelampiasan sehingga menimbulkan pelecehan seksual atau kejahatan seksual. Maka tidak bisa lain, harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin menjauh menjerumuskan anak-anak kepada pengingkaran hakikat kita sebagai manusia yang dikaruniai segala sesuatu oleh sang pencipta, termasuk seksualitas untuk tugas dan tujuan mulia, yaitu menciptakan generasi manusia secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga.

UU SPPA memperoleh anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa memperlakukan jenis tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak berhak mendapat bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA), namun dalam fakta yang terjadi anak sebagai korban tindak pidana pornografi belum sepenuhnya memperoleh hak-haknya. Salah satu contoh berdasarkan kasus yang penulis angkat dalam penulisan ini korban tidak didampingi oleh penasehat hukum sehingga dalam proses pemeriksaan perkara didampingi oleh penasehat hukum sehingga dalam proses pemeriksaan perkara anak apa yang menjadi hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang tidak terpenuhi dengan baik dan apa yang merupakan salah satu hak kepentingan terbaik anak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban.

Kendala yang terdapat dalam pemenuhan hak-hak anak yaitu:

- (a) Kurangnya kesadaran hukum korban, minimnya pengetahuan klien mengenai pendidikan seks menyebabkan pelaku dari tindak pidana pelecehan ini semakin memiliki rasa percaya diri untuk melecehkan klien.
- (b) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak tetapi pada saat peristiwa terjadi salah satu masyarakat kurang Sangat disadari bahwa masalah pornografi tidak bisa ditangani oleh satu institusi negara saja.

Dibutuhkan koordinasi lintas instansi yang berada di bawah Pemerintah Kota, koordinasi dan kerjasama yang dibangun juga harus melibatkan berbagai komponen masyarakat sipil dan kalangan bisnis. Perlu diadakan pendidikan, pelatihan dan penyadaraan kepada semua pihak dan instansi. Dan yang tak kalah penting penyadaraan terhadap semua masyarakat untuk berani melaporkan dan memberi informasi kepada pihak yang terkait bila mengetahui anak menjadi korban kejahatan. Langkah-langkah perlindungan menekan kepada upaya mengharmonisasi peraturan perundangan dan kebijakan yang berpersktif (hak) anak, memperkuat dan melaksanakan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan, yang perlu diperhatikan adalah dampak pornografi pada kalangan remaja serta terhadap anak-anak. Dampak pornografi pada remaja bila remaja terus menerus mengkonsumsi pornografi, sangat mungkin ia akan terdorong untuk melakukan hubungan seks pada usia terlalu dini, dan di luar ikatan pernikahan. Apalagi pornografi umumnya tidak mengajarkan corak hubungan seks yang bertanggung jawab, sehingga potensial mendorong perilaku seks yang menghasilkan kehamilan remaja, kehamilan diluar nikah atau penyebaran penyakit yang menular melalui hubungan seks, seperti PMS/ AIDS.

4. Kesimpulan

Pemenuhan hak anak korban pornografi belum terpenuhi atau terlaksana dengan baik sesuai ha-hak anak korban yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Hal ini disebabkan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak korban pornografi serta Pemenuhan hak-hak anak korban pornografi dalam peraturan perundang-undangan meliputi : hak pendampingan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban dan pelaku pornografi menurut Pasal 20 dilakukan dengan cara pendampingan : konseling, terapi psikologis, advokasi sosial, peningkatan kemampuan dan kemauan, penyediaan akses pelayanan kesehatan dan/atau bantuan hukum

Daftar Referensi

- Hardjon. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Eresco, 2007.
- Jauhari, Iman. *Kapitan Selektu Hukum Perdata, Kajian Advokasi Hak-Hak Anak*. Bandung: Cita Pustaka, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016. <https://doi.org/340.072>.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Widodo. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.